



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Reminton Kaban**, Umur 52 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Kutamale Kec. Kuta buluh Kab.Karo selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

Lawan:

**PT.Wampu Electric Power**, Dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Choi Kyang Hwan,tempat tanggal lahir Republic of korea 3 November 1960 No Paspor M69899270, jenis jenis kelamin Laki-laki,Kewarganegaraan Korea Selatan, beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 12 (Menara selatan Jl Jendral Gatot Subroto No 38 Jakarta Selatan), Site Office beralamat di Desa Rih Tengah, Kecamatan Kuta Buluh , Kabupaten Karo

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring,SH. advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl.Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2019,selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas 35.000.- (Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru, dengan batas batas sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
- Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

Sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala desa Amburidi , kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara.

- Bahwa berdasarkan peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan,dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Dalam pasal 3 dinyatakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah,bangunan dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonominya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.
- Bahwa pada bulan Desember 2014 Tergugat melaksanakan ROW dan Stringing 150 kV dari PLTA Wampu menuju Korpri Gardu IndukBerastagi , Dalam pembangunan ROW dan Stringing 150 kV tersebut ada melintasi tanah milik Penggugat Tersebut diatas . Yang diberi titik oleh Tergugat dengan tanda T.23-24 dan T. 24-25.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Tergugat menyampaikan hasil inventarisasi, identifikasi dan/atau verifikasi atas luas tanah dan tanaman oleh Pihak Tergugat, yang bukan oleh lembaga yang Profesional dan independen sesuai dengan amanah dari peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018.
- Bahwa atas hasil inventarisasi, identifikasi dan/atau verifikasi atas luas tanah dan tanaman. Penggugat menolak atau tidak menerima hasil tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2016 tergugat melakukan inventarisasi, identifikasi dan/atau verifikasi kembali atas luas tanah dan tanaman. Dengan hasil Tanaman pada. T.23-24.Tanaman.

1.	Ingul(Bp) 38 x 500.000	=	19.000.000,-
2.	Cengkeh(Bp) 3 x 500.000	=	1.500.000,-
3.	Kemiri(Bp) 19 x 390.000	=	7.410.000,-
4.	Kayu Sembarang(Bp) 11 x 200.000	=	2.200.000,-
5.	Kayu keras(P) 9 x 2.500.000	=	22.500.000,-
			=52.610.000,-
T.24-25.Tanaman.			
1	Ingul(Bp) 33 X 500.000	=	16.500.000,-
2.	Cengjeh (Bp ) 3 X 500.000	=	1.500.000,-
3.	Kemiri (Bp ) 17X 390.000	=	6.630.000,-

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 .	Sembarang ( Bp) 20 X 200.000	= 4.000.000,-
5	Aren ( P)1 x 400.000	= 400.000,-
	Total	= 29.830.000,-

- Bahwa dari hasil inventarisasi, identifikasi dan/atau verifikasi atas tanaman Penggugat tersebut diatas , Penggugat menolak tentang penetapan nilai kompensasi tidak sesuai dengan Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan dan kesepakatan dengan masyarakat.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mematuhi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 menyangkut hal penetapan kompensasi atas tanaman yang dilintasi ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Tergugat seharusnya membentuk lembaga Penilai yang Profesional dan Independen namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 PT MEGA POWER MANDIRI telah mengeluarkan surat sehubungan dengan ROW dan Stringing 150 kV dari PLTA Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi pada butir pertama suratnya berisi **Bahwa pihak MPM sebagai pelaksana sepakat untuk membayar harga tanaman yang terkena di jalur bebas (tinggi pohon minimal dari 6m) akan di ganti rugi 1,5 kali dari harga standard (Dinas Pertanian ) dan selanjutnya tanaman yang terganggu akan ditebang.** Yang di tanda tangani oleh manager PT MEGA POWER MANDIRI atas nama Seunghoon Shin
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Karo DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN telah mengeluarkan surat balasan atas permintaan dari perusahaan pelaksana PT MPM yakni PT KARYA HARMONI pada tanggal 27 Oktober 2014 tentang daftar harga tanaman.
- Bahwa Penggugat bersedia menerima kompensasi atas Tanaman diatas tanah Penggugat bila Tergugat melaksanakan sesuai dengan Pernyataan yang dikeluarkan dan kesepakatan dengan masyarakat.
- Bahwa bila dilaksanakan sesuai dengan Penyataan dari Tergugat dan kesepakatan dengan masyarakat penerima kompensasi dengan perhitungan sebagai berikut :

1 . Titik T. 23- 24		
	Tanah	
	panjang 139 X 16 m X Rp 3.900.-	Rp 8.673.600.-
	Tanaman .	
	1.ingul (Bp) 38 x1.500.000 X1,5	Rp 85.500.000,-
	2.Cengkeh(P) 3 x 2.000.000 x1.5	Rp 9.000.000,-
	3.Kemiri (P) 19 x 1.500.000 X1.5	Rp 42.750.000,-
	4.Kayu Sembarang (P) 11 x 1.500.000 X1,5	Rp 24.750.000,-
	5. Kayu keras (P) 9 x 2.500.000X1,5	Rp 33.750.000,-

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



Rp 204.423.600.-

2. Titik T. 24-25

Tanah

Panjang 126 x 16 X Rp 3.900.-

Rp 7.862.400.-

Tanaman

1.ingul (Bp) 33 x 1500.000 X 1,5	Rp 74.250.000.-
2.Cengkeh (P) 3 x2.000.000 x 1.5	Rp 9.000.000.-
3.Kemiri (P) 17 x 1500.000 x 1.5	Rp 38.250.000.-
4.Kayu Sembarang (P) 20 x 1.500.000 x 1,5	Rp 45.000.000.-
5.Aren (P) 3 x 500.000 x 1.5	Rp 2.225.000.-
Total	Rp 176.587.400.-

- Bahwa jumlah keseluruhan atas kompensasi atas tanah dan tanaman tersebut adalah sebesar Rp 381.011.000.- (Tigaratus delapanpuluh satu juta,sebelas ribu rupiah.).
- Bahwa kemudian lagi terjadi kegagalan pemasangan sling Katrol penarik kabel yang putus . yang mengakibatkan kerusakan pada ladang Penggugat diluar area yang bakal dikompensasikan yang oleh hasil laporan dari Humas PT WEP adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan atap Gubuk 4 Lembar seng	Rp 240.000.-
2. Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
3. Cengkeh 5 Batang 5 X 200,000	Rp 1.000.000.-
4. Kemiri 3 Batang 3 X 150.000.-	Rp. 450.000.-
5. Ingul 10 Batang 10 X 100.000.-	Rp. 1.000.000.-
Total	Rp 3.890.000.-

- Bahwa hasil dari penetapan ganti rugi atas kerusakan pondok dan penaksiran harga tumbuhan yang rusak juga di tetapkan secara semena-mena oleh perusahaan sehingga Penggugat menolak penawaran tersebut .
- Bahwa adapun perhitungan ganti rugi atas kerusakan akibat perbuatan

Tergugat adalah

Upah Perbaikan Gubuk yang rusak	Rp 500.000.-
Ongkos pembelian seng dan harga seng	Rp 450.000.-
Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
Cengkeh 5 Batang 5 X 2000,000	Rp 10.000.000.-
Kemiri 3 Batang 3 X 390.000.-	Rp. 1.170.000.-
Ingul 10 Batang 10 X 1000.000.-	Rp. 10.000.000.-
Total	Rp 22.970.000.-

- Bahwa sehingga kompensasi harga atas tanah dan tumbuhan serta akibat kerusakan dari sling baja pekerjaan Penggugat adalah berjumlah Rp 403.981.000.- (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).
- Bahwa Penggugat telah berulang kali diajak untuk bernegosiasi atas kompensasi atas kompensasi tersebut diatas,namun tidak mencapai sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan terakhir meminta bantuan ke Poldasu dalam rangka tekanan psikis kepada Penggugat.

- Bahwa tergugat telah secara syah dan meyakinkan merupakan sebuah perusahaan yang wanprestasi atas pernyataannya dan kesepakatan dengan masyarakat serta pelanggar peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018.
- Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang tidak memiliki etiket baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanah dari peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 dan Pernyataannya sendiri serta kesepakatan dengan masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut pengadilan Negeri Kabanjahe telah wajar untuk mengambil Putusan sela sebelum pokok perkara di putus “ Untuk melarang Tergugat melakukan perikatan atas Energi listrik yang telah diproduksi dengan Pihak ke tiga khususnya dengan PT. PLN .
- Bahwa kemudian karena Tergugat adalah merupakan perusahaan yang wanprestasi atas kewajibannya maka telah wajar menetapkan uang paksa sebesar Ro 100.000, ( Seratus Ribu Rupiah ) tiap harinya setiap keterlambatan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya .
- Bahwa kemudian lagi perkara ini timbul akibat Tergugat wansprestasi atas kewajibannya dan tidak memenuhi amanat dari peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 , maka Tergugat wajib menanggung biaya yang timbul dalam setiap tingkatan.
- Bahwa kemudian lagi perkara ini timbul akibat Tergugat wansprestasi atas kewajibannya maka putusan atas perkara ini diputuskan dengan Putusan serta merta dilaksanakan walaupun diajukan upaya hukum lainnya oleh tergugat
- Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan tersebut diatas telah cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta Majelis Hakim yang ditetapkan untuk menetapkan hari sidang seraya mengambil putusan sebagai berikut :

## Dalam Putusan Sela

- Melarang Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum atau perikatan lain dengan PT.PLN sebagai Penampung Produksi Listrik.

## **Dalam POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang baik .

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik syah dan penerima kompensasi pada Titik T 23-24 dan titik T 24-25 yang berada di atas bidang tanah pertanian seluas 35-000.- ( Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru , dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
  - Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
  - Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
  - Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.Sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala desa Amburidi , kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara.
- 4 Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang wanpretasi.
- 5 Menghukum tergugat membayar kompensasi dan ganti rugi sebanyak Rp 403.981.000.- ( Empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).- secara cash dan tunai kepada Penggugat.
- 6 Menyatakan Putusan serta merta dilaksanakan walaupun diajukan upaya hukum lainnya oleh tergugat
- 7 Menetapkan uang paksa sebesar Rp 100.000, ( Seratus Ribu Rupiah ) tiap harinya setiap keterlambatan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya .
- 8 Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam setiap tingkatan.

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan Yang Seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sementara Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 April 2019 Pengugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat, telah terjadi pergantian Presiden Direktur PT.Wampu Electric Power yang didalam gugatan Penggugat yakni "PT Wampu Electric Power" dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Park Young Kyu umur 54 tahun, jenis kelamin Pria, beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 12 (Menara Selatan Jl Jendral Gatot Subroto No.38 Jakarta Selatan) Site Office beralamat Di Desa Rih Tengah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat seharusnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Wampu Electric Power dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direkur Choi Kyang Hwan tempat tanggal lahir Republic of Korea 3 November 1960 No Paspor M69899270, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Korea Selatan beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 12 (Menara Selatan Jl Jendral Gatot Subroto No.38 Jakarta Selatan) Site Office beralamat Di Desa Rih Tengah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Delima Mariaigo Simanjuntak,SH, hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat kurang Pihak:

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia karena pembangunan ROW dan Stringing 150 dengan titik T.23-24 dan T.24-25 berada diatas tanah milik Kehutanan, akan tetapi Tergugat telah memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.252/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019 tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Sarana Penunjang Aatas Nama PT.Wampu Elektrik Power seluas lebih kurang 59,82 Hektare pada kawasan hutan lindung di kabupaten Karo;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal –hal yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan kesatuan dengan jawabana didalam pokok perkara tersebut, oleh

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*



sebab itu tidak akan diulangi satu persatu didalam jawaban tersebut dibawah ini

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah pertanian seluas 35.000(tiga puluh lima ribu )meter persegi, tidak jelas siapa yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut, karena pembangunan ROW dan Stringing 150 dengan titik T.23-24 dan T.24-25 tidak ada menggunakan lahan seluas 35.000(tiga puluh lima ribu )meter persegi
- Bahwa tidak jelas apakah pembangunan ROW dan Stringing 150 dengan titik T.23-24 dan T.24-25 berada diatas tanah milik Penggugat dan apabila benar pembangunan ROW dan Stringing 150 dengan titik T.23-24 dan T.24-25 berada diatas tanah milik Penggugat maka telah terbukti tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah milik Kehutanan;
- Bahwa Hak Milik diatas tanah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional oleh sebab itu kepala Desa Amburidi tidak berhak menandatangani Surat penyerahan Hak Milik tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana tertera didalam gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penyerahan Hak Milik tersebut batal demi hukum;
- Bahwa selama pekerjaan PT. Wampu Elektrik Power tentang hasil inventarisasi, identifikasi dan atau verifikasi atas luas tanah dan tanaman dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah memperoleh ijin dari pemerintah, oleh sebab itu hasil inventarisasi, identifikasi dan atau verifikasi atas luas tanah dan tanaman yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Bahwa tanaman kayu yang berada dibawah ROW dan Stringing 150 dengan titik T.23-24 dan T.24-25 sengaja ditanami oleh Penggugat hal ini terbukti jarak tanam yang sangat berdekatan, hal ini sesuai dengan hasil investigasi lembaga terpadu yang angung turut ke lapangan, hasil investigasi tersebut akan dibuktikan pada saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan konsinyasi atas pekerjaan PT. Wampu Elektrik Power akan tetapi terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat tidak dilakukan konsinyasi karena tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut berada di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan ganti rugi Penggugat karena penilaian Ganti Rugi tersebut hayalah berdasar kepada versi keinginan Penggugat semata tanpa dasar hukum yang jelas;
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:  
Menolak seluruh gugatan Penggugat

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2019 Terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2019. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2019 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Dalam Putusan Sela

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang tidak memiliki etiket baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanah dari peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 dan Pernyataannya Tergugat sendiri serta kesepakatan dengan masyarakat, maka Penggugat memohon agar pengadilan Negeri Kabanjahe mengambil Putusan sela sebelum pokok perkara di putus yang amarnya melarang Tergugat melakukan perikatan atas Energi listrik yang telah diproduksi dengan Pihak ke tiga khususnya dengan PT. PLN ;

*Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya melarang Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum atau perikatan lain dengan PT.PLN sebagai Penampung Produksi Listrik karena Tergugat adalah sebuah perusahaan yang tidak memiliki etiket baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanah dari peraturan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 dan Pernyataannya Tergugat sendiri serta kesepakatan dengan masyarakat, menurut pendapat Majelis Hakim bukan termasuk kedalam ranah putusan sela sehingga patut dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia karena pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dengan titik T.23-24 dan T.24-25 berada diatas tanah milik Kehutanan dimana Tergugat telah memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.252/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019 tentang perpanjangan dan Perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Sarana Penunjang atas nama PT Wampu Electric Power seluas lebih kurang 59,82 Hektar pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Karo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang merasa kepentingan ataupun haknya terganggu dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang telah mengganggu kepentingan ataupun haknya tersebut dan dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa tanaman milik Penggugat berupa ingul, cengkeh, kemiri kayu sembarang dan kayu keras yang ditanam oleh Penggugat diatas tanah yang luas kira-kira 35.000.- ( Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



- Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

dimana diatas tanah yang diusahai Penggugat tersebut didirikan Tergugat tower dengan titik T.23-24 dan T24-25 guna pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dari PLTA Wampu menuju Korpri Gardu Induk berastagi dimana akibat pembangunan tower dengan titik T.23-24 dan T24-25 yang melintasi tanaman yang ditanam Penggugat menjadi terganggu pertumbuhannya sehingga Penggugat menuntut ganti rugi atas tindakan Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat namun mengenai benar atau tidaknya Tergugat telah mengganggu kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan penggugat adalah Penggugat mendalilkan mengusahai sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 35.000 (Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi terletak di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru , dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

dimana pada bulan Desember 2014 Tergugat melaksanakan pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berasatgi dimana dalam pembangunan tersebut melintasi tanah yang diusahai Penggugat dan pada tanggal 21 Juli 2016 Tergugat telah melakukan inventarisasi,identifikasi dan/atau verikasi atas luas tanah dan tanaman Penggugat yang dilintasi arus listrik pembangunan tower T.23-24 dan T.24-25 guna pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Ganti Rugi Tanaman pada. T.23-24.
  1. Ingul(Bp) 38 x 500.000 = 19.000.000,-
  2. Cengkeh(Bp) 3 x 500.000 = 1.500.000,-
  3. Kemiri(Bp) 19 x 390.000 = 7.410.000,-
  4. Kayu Sembarang(Bp) 11 x 200.000 = 2.200.000,-
  5. Kayu keras(P) 9 x 2.500.000 = 22.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=52.610.000,-

T.24-25.Tanaman.

1	Ingul(Bp) 33 X 500.000	= 16. 500.000,-
2.	Cengkeh (Bp) 3 X 500.000	= 1. 500.000,-
3.	Kemiri (Bp) 17X 390.000	= 6.630.000,-
4 .	Sembarang ( Bp) 20 X 200.000	= 4.000.000,-
5	Aren ( P)1 x 400.000	= 400.000,-
	Total	= 29.830.000,-

Dimana besaran ganti rugi yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan penetapan nilai kompensasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan kesepakatan dengan masyarakat sehingga Penggugat menolaknya kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 PT MEGA POWER MANDIRI (PT MPM) telah mengeluarkan yang berisi Bahwa pihak MPM sebagai pelaksana sepakat untuk membayar harga tanaman yang terkena di jalur bebas (tinggi pohon minimal dari 6m) akan di ganti rugi 1,5 kali dari harga standard (Dinas Pertanian) dan selanjutnya tanaman yang terganggu akan ditebang. Yang di tanda tangani oleh manager PT MEGA POWER MANDIRI atas nama Seunghoon Shin sehingga besaran ganti rugi atau kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

1 . Titik T. 23- 24  
Tanah panjang 139 X 16 m X Rp 3.900.- Rp 8.673.600.-

Tanaman .

1.ingul (Bp) 38 x1.500.000 X1,5	Rp 85.500.000,-
2.Cengkeh(P) 3 x 2.000.000 x1.5	Rp 9.000.000,-
3.Kemiri (P) 19 x 1.500.000 X1.5	Rp 42.750.000,-
4.Kayu Sembarang (P) 11 x 1.500.000 X1,5	Rp 24.750.000,-
5.Kayu keras (P) 9 x 2.500.000X1,5	Rp 33.750.000,-

Rp

204.423.600.-,-

2. Titik T. 24-25

Tanah Panjang 126 x 16 X Rp 3.900.- Rp 7.862.400.-

Tanaman

1. ingul (Bp) 33 x 1500.000 X 1,5	Rp 74.250.000.-
2.Cengkeh (P) 3 x2.000.000 x 1.5	Rp 9.000.000.-
3.Kemiri (P) 17 x 1500.000 x 1.5	Rp 38.250.000,-
4.Kayu Sembarang (P) 20 x 1.500.000 x 1,5	Rp 45.000.000,-

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Aren (P) 3 x 500.000 x 1.5	Rp 2.225.000,-
Total	Rp 176.587.400,-

Sehingga total kompensasi atas tanah dan tanaman yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp 381.011.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sebelas ribu rupiah) dan ganti rugi akibat kegagalan pemasangan sling Katrol penarik kabel yang putus yang mengakibatkan kerusakan pada ladang Penggugat diluar area yang bakal dikompensasikan yang oleh hasil laporan dari Humas PT Wampu Electric Power (PT WEP) adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan atap Gubuk 4 Lembar seng	Rp 240.000,-
2. Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000,-
3. Cengkeh 5 Batang 5 X 200,000	Rp 1.000.000,-
4. Kemiri 3 Batang 3 X 150.000,-	Rp. 450.000,-
5. Ingul 10 Batang 10 X 100.000,-	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total	Rp 3.890.000.

Dimana penggugat menganggap besaran kompensasi atas kerusakan pondok dan penaksiran harga tumbuhan yang rusak di tetapkan secara semena-mena Tergugat sehingga Penggugat menolak penawaran tersebut dimana menurut Penggugat perhitungan ganti rugi atas kerusakan akibat perbuatan Tergugat adalah

Upah Perbaikan Gubuk yang rusak	Rp 500.000,-
Ongkos pembelian seng dan harga seng	Rp 450.000,-
Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000,-
Cengkeh 5 Batang 5 X 2000,000	Rp 10.000.000,-
Kemiri 3 Batang 3 X 390.000,-	Rp. 1.170.000,-
Ingul 10 Batang 10 X 1000.000,-	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Total	Rp 22.970.000,-

sehingga ganti rugi atau kompensasi yang seharusnya diterima Penggugat akibat pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat adalah sejumlah Rp 403.981.000,-( empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dimana Penggugat sudah berusaha membicarakannya dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan kompensasi atau ganti rugi atas pekerjaan Tergugat tersebut. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dimana tower dengan Titik T.23-24 dan T.24-25 melintasi tanaman Penggugat yang mengakibatkan tanaman Penggugat menjadi terhambat pertumbuhannya dan rusak beserta tuntutan lain seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa



pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dengan titik T.23-24 dan T.24-25 tidak ada menggunakan lahan seluas 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi sebagaimana dalil gugatan penggugat dan tanaman kayu yang berada dibawah ROW dan Stringing 150 KV dengan titik T.23-24 dan T.24-25 sengaja ditanami Penggugat karena jarak tanam yang berdekatan dan Tergugat atas pekerjaannya telah melakukan konsinyasi namun terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat tidak dilakukan konsinyasi karena tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut berada di kawasan hutan lindung dan Tergugat menolak seluruh ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pengugat dimana setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalilkan Penggugat adalah mengenai mengenai wanprestasi namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat baik dari posita maupun petitum gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat keliru mencantumkan perihal gugatan dimana Pengugat menyatakan adalah tentang wanprestasi namun sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum dimana menurut Majelis Hakim kekeliruan Penggugat yang sedemikian bukanlah kesengajaan dari penggugat namun karena ketidaktahuan Penggugat sebagai orang yang awam hukum dan bukan dari praktisi hukum yang mengetahui benar apa itu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga demi kepastian hukum dan Majelis Hakim menilai kekeliruan Penggugat tersebut karena ketidaktahuan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan wanprestasi sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatan sehingga berdasarkan alasan tersebut dalam putusan perkara aquo akan disebutkan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dapat ditentukan yang menjadi permasalahan dalam dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi atas pembangunan tower T.23-24 dan T.24-25 milik Tergugat yang melintasi tanah dan tanaman penggugat dan berapa besaran ganti rugi yang patut diterima



oleh penggugat atas pembangunan tower T.23-24 dan T.24-25 milik Tergugat tersebut?

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) surat bukti dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Sukendi Perangin-angin, Sangap Sembiring, Antoni Sitepu, Herdinanta Ginting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) surat bukti dimana di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa Penggugat dengan Tergugat yakni mengenai apakah tanaman Penggugat yang dilalui oleh tower T.23-24 dan T.24-25 milik Tergugat patut untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dimana dalam mempertimbangkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat:

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi Sukendi Perangin-angin yang merupakan kepala desa Amburidi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang mana saksi Sukendi Perangin-angin menerangkan bahwa mengetahui Penggugat ada memiliki lahan pertanian yang dikenal dengan Juma Kampung Baru dan penggugat sudah lama menguasai dan mengusahai tanah tersebut dimana diatas tanah tersebut Penggugat mengusahainya dengan tanaman/pohon ingul yang tingginya sudah 10 meter dan saksi Sukendi Perangin-angin juga membenarkan tandatangannya dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Penyerahan Hak Milik dari Raskita Karo-karo kepada Reminton Kaban atas sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 35.000.- (Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi terletak di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

Pada tanggal 15 Maret 2012 dimana saksi Sukendi Perangin-angin bersedia membubuhkan tandatangannya diatas bukti surat bertanda P-1 tersebut sebagai kepala Desa Amburidi karena sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak termasuk kawasan hutan lindung dikarenakan nenek moyang Desa Amburidi sudah sejak lama menguasai tanah yang berada di Desa Amburidi tersebut termasuk dengan tanah Penggugat tersebut dan tidak pernah ada keberatan dari pihak Kehutanan dan keterangan saksi Sukendi Perangin-angin ini sejalan dengan keterangan saksi Sangap Sembiring yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas lebih kurang 3 Hektar yang diusahai Penggugat sudah sejak lama dan diatas tanah tersebut ditanami Penggugat dengan tanaman cengkeh,timun,kayu ingul, kayu sembarang dan kayu keras begitupula dengan saksi Antoni Sitepu yang menerangkan bahwa ladang saksi Antoni Sitepu berjarak satu tower dengan ladang Penggugat dimana saksi Antoni Sitepu sudah mengusahai ladangnya selama 12 tahun sementara Penggugat mengusahai tanah/ladang lebih lama dari saksi Antoni Sitepu begitupula dengan saksi Herdinanta Ginting dipersidangan menerangkan bahwa ayah saksi Herdinanta Ginting juga memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah Penggugat dimana sebelum ada pembangunan tower milik Tergugat Penggugat sudah lama mengusahai tanahnya jauh sebelum ada pembangunan tower milik Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan keterangan saksi Sukendi Perangin-angin, saksi Sangap Sembiring dan Saksi Antoni Sitepu ternyata diatas tanah Penggugat tersebut ditanaminya dengan tanaman ingul, cengkeh,kemiri dan kayu sembarang yang mana pada Desember tahun 2014 ada pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi yang melintasi tanah dan tanaman Penggugat dan diatas tanah penggugat terdapat tower milik Tergugat yang diberi titik T.24 (vide bukti surat bertanda P-7 dan P-8) dan tanah Penggugat dilintasi aliran listrik yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25 milik Tergugat dan tanaman yang dilintasi aliran listrik dapat terganggu pertumbuhan dan perkembangannya sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah dan tanaman dan dalam perkara aquo tanah dan tanaman Penggugat dilalui aliran listrik yang diberi titik

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN KbJ



T.23-24 dan T.24-25 milik Tergugat terganggu perkembangan dan pertumbuhannya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.5 dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.5 tersebut adalah merupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang izin pakai kawasan hutan untuk pembangunan pembangkit Listrik tenaga air (PLTA) dari menteri Kehutanan kepada Tergugat begitupula dengan bukti surat bertanda T.12 berupa peta izin pakai kawasan hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas nama PT.Mega Power Mandiri yang mana telah beralih kepada PT Wampu Electric Power (Tergugat) , bukti surat bertanda T.13 berupa peta perpanjangan peta izin pakai kawasan hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas nama PT. Wampu Electric Power (Tergugat)serta bukti surat bertanda T.14 berupa peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan sarana Penunjangnya pada kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi Terbatas (HPT) serta bukti surat bertanda T.15 berupa peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pada kawasan hutan atas nama PT. Wampu Electric Power yang mana bukti surat bertanda T.12,T.13 T.14 dan T.15 tersebut hanya lah fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan begitu pula dengan bukti surat bertanda T.9 berupa surat dari PT.PEN kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo tentang permintaan surat keterangan mengenai pembangunan tower 1 sampai dengan tower 34 masuk kewilayah hutan negara dan bukti surat bertanda T.7 berupa Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo kepada direktur PT PEN Indonesia hanyalah fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bila dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas berdirinya tower T.24 ditanah Penggugat dan aliran listrik yang melintasi yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25 dengan alasan tanah Penggugat tersebut adalah merupakan kawasan hutan karena bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.5 yang diajukan Tergugat tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah Penggugat termasuk kedalam kawasan hutan lindung begitupula dengan bukti surat bertanda T.12,T.13 dan T.14 serta T.15 adalah merupakan peta kawasan hutan lindung yang diberikan izin pakainya oleh Menteri Kehutanan kepada

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat begitu pula dengan bukti surat bertanda T.7 dan T.9 namun bukti surat bertanda T.12,T.13,T.14,T.15,T.7 dan T.9 tersebut hanya fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan sampai persidangan selesai Tergugat tidak ada mengajukan bukti lain untuk mendukung bukti surat bertanda T.12,T.13 ,T.14,T.15, T.7 dan T.9 yang diajukan Tergugat tersebut dimana untuk melihat kebenaran dari kawasan hutan haruslah diajukan orang yang berwenang untuk itu dalam hal ini personil/pejabat dari Dinas Kehutanan dan hal tersebut tidak diajukan oleh Tergugat dan bila dihubungkan sangkalan Tergugat dengan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan Penggugat berupa Tanggapan atas permasalahan kompensasi lahan dan tanaman di area ROW dari PT Wampu Electric Power kepada Reminton Kaban pada tanggal 14 Agustus 2018 terdapat kejanggalan dimana berdasarkan bukti surat bertanda P.4 tersebut terlihat bahwa Tergugat pada awalnya mengakui adanya pembayaran kompensasi atas lahan dan tanaman Penggugat namun tiba-tiba Tergugat tidak bersedia lagi mengganti rugi dengan dalil bahwa tanah dan tanaman Penggugat termasuk kawasan hutan lindung namun selama persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang diusahai Penggugat termasuk kedalam kawasan hutan lindung sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik disebutkan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah,bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dan bila dihubungkan dengan perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi milik Tergugat telah melintasi tanah dan tanaman milik Penggugat dimana tower 24 milik Tergugat berada diatas tanah Penggugat dan tanaman penggugat berupa tanaman ingul, cengek,kemiri dan kayu sembarang dilintasi aliran listrik dari tower yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25 oleh Tergugat dimana akibat pembangunan ROW dan stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk

*Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi milik Tergugat tersebut mengakibatkan tanaman penggugat terganggu pertumbuhannya dan tanah tempat berdirinya tower 24 tidak dapat diusahai Penggugat kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat haruslah memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat akibat pembangunan ROW dan stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat karena pembangunan ROW dan stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi milik Tergugat yang melintasi tanah dan tanaman Penggugat.

Menimbang sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa pada bulan Desember 2014 dilakukan pembangunan ROW dan Stringing 150 KV dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu menuju Korpri Gardu Induk Berastagi dan pada tanggal 21 Juli 2016 telah dilakukan inventarisasi,identifikasi dan/atau verikasi atas luas tanah dan tanaman Penggugat yang dilintasi arus listrik pembangunan tower T.23-24 dan T.24-25 guna pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat (dahulu dilakukan oleh PT Mandiri Mega Power dialihkan pekerjaannya kepada PT Wampu Electric Power) dengan rincian sebagai berikut(vide bukti T.6 dan bukti P.5)

- Ganti Rugi Tanaman pada. T.23-24.		
1. Ingul(Bp) 38 x 500.000		= 19.000.000,-
2. Cengkeh(Bp) 3 x 500.000		= 1.500.000,-
3. Kemiri(Bp) 19 x 390.000		= 7.410.000,-
4. Kayu Sembarang(Bp) 11 x 200.000		= 2.200.000,-
5. Kayu keras(P) 9 x 2.500.000		= 22.500.000,-
total		<hr/>
		=52.610.000,-
T.24-25.Tanaman.		
1 Ingul(Bp) 33 X 500.000		
= 16. 500.000,-		
2. Cengjeh (Bp ) 3 X 500.000		= 1. 500.000.-
3. Kemiri (Bp ) 17X 390.000		= 6.630.000,-
4. Sembarang ( Bp) 20 X 200.000		= 4.000.000,-
5 Aren ( P)1 x 400.000		<u>= 400.000,-</u>
Total		= 29.830.000,-

Dan Penggugat menolak perhitungan yang dilakukan oleh PT Mandiri Mega Power tersebut karena dilakukan bukan berdasarkan lembaga penilai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan transmisi tenaga Listrik disebutkan lembaga penilai adalah kantor jasa penilai publik yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah, bangunan dan tanaman yang selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 PT MEGA POWER MANDIRI dalam hal ini manager Seunghoon Shin telah mengeluarkan keputusan yang berisi bahwa pihak PT Mega Power Mandiri sebagai pelaksana sepakat untuk membayar harga tanaman yang terkena di jalur bebas (tinggi pohon minimal dari 6m) akan di ganti rugi 1,5 kali dari harga standard (Dinas Pertanian ) (vide bukti surat bertanda P-2) dan selanjutnya tanaman yang terganggu akan ditebang, yang selanjutnya dibuat perincian besaran ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat sebagai berikut;

1 . Titik T. 23- 24		
Tanah panjang 139 X 16 m X Rp 3.900.-	Rp	8.673.600.-
Tanaman .		
1.ingul (Bp) 38 x1.500.000 X1,5	Rp	85.500.000,-
2.Cengkeh(P) 3 x 2.000.000 x1.5	Rp	9.000.000,-
3.Kemiri (P) 19 x 1.500.000 X1.5	Rp	42.750.000,-
4.Kayu Sembarang (P) 11 x 1.500.000 X1,5	Rp	24.750.000,-
5.Kayu keras (P) 9 x 2.500.000X1,5	Rp	33.750.000,-
		<hr/>
		Rp 204.423.600.-,
2. Titik T. 24-25		
Tanah Panjang 126 x 16 X Rp 3.900.-	Rp	7.862.400.-
Tanaman		
1. ingul (Bp) 33 x 1500.000 X 1,5	Rp	74.250.000.-
2.Cengkeh (P) 3 x2.000.000 x 1.5	Rp	9.000.000.-
3.Kemiri (P) 17 x 1500.000 x 1.5	Rp	38.250.000,-
4.Kayu Sembarang (P) 20 x 1.500.000 x 1,5	Rp	45.000.000,-
5.Aren (P) 3 x 500.000 x 1.5	Rp	2.225.000,-
Total	Rp	176.587.400,-

Sehingga total kompensasi atas tanah dan tanaman yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp 381.011.000.- (tiga ratus delapanpuluh satu juta sebelas ribu rupiah)

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 pekerjaan Pembangunan ROW dan Stringing 150 KV PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) beralih dari PT Mega Power Mandiri kepada PT Wampu Electric Power (Tergugat) dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia memberikan kompensasi dengan besaran sebagai mana yang telah disepakati oleh PT Mega Power Mandiri sebelumnya kepada Penggugat dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sangap Sembiring yang menerangkan di persidangan bahwa penggugat belum menerima kompensasi atau ganti rugi akibat pembangunan ROW dan Stringing 150 KV PLTA(Pembangkit Listrik Tenaga Air) Wampu tersebut yang melintasi tanah dan tanaman Penggugat;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.6 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.5 berupa Compensation case atas nama Reminton Kaban dan P.6 berupa surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara kepada Bupati Karo perihal Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan PT WEP Kabupaten Karo dimana dalam laporan tersebut diterangkan bahwa tim telah melakukan pengecekan atas lahan dan tanaman Reminton Kaban (Penggugat) yang berada dibawah lintasan kabel SUTT (tower 24) yang mana terdapat tanaman ingul,kemiri,dan cengkeh serta jeruk yang tidak normal (masuk akal) baik dari segi besar kecilnya tanaman, jarak tanam dan alur tanaman yang hanya tumbuh dibawah lintasan kabel SUTT antara tower 24 dan 25 dan tim bersepakat agar tidak dilakukan kompensasi terhadap tuntutan Reminton Kaban (Penggugat) karena adanya unsur sengaja ditanam kembali dengan rekomendasi tidak dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap Reminton Kaban (Penggugat) bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari tim yang dimaksud dalam bukti surat bertanda T.6 dan P.6 tersebut bukan tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik disebutkan lembaga penilai adalah kantor jasa penilai publik yang profesional dan idependen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah,bangunan dan tanaman dibawah jalur kabel SUTT, dimana apabila dihubungkan dengan tim yang termuat dalam bukti surat bertanda T.6 dan P.6 tersebut tidak disebutkan secara rinci siapa saja yang termasuk dalam tim yang dibentuk sehingga tidak diketahui kemampuan dan kapasitasnya apakah telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik, maka berdasarkan

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rekomendasi dari tim sebagai mana yang dimaksud dalam bukti surat bertanda T.6 dan P.6 tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk Tergugat tidak memberikan kompensasi dan ganti rugi atas lahan dan tanaman Penggugat yang telah dilalui jaringan /jalur kabel SUTT milik Tergugat;

Menimbang bahwa selain tanaman Penggugat yang harus diganti rugi oleh Tergugat karena pembangunan ROW dan Stringing 150 KV PLTA Wampu yang melintasi tanah dan tanaman Penggugat ternyata pada saat pembangunan tower terjadi kegagalan pemasangan sling Katrol penarik kabel yang putus yang mengakibatkan kerusakan pada ladang Penggugat diluar area yang bakal dikompensasikan yang kemudian berdasarkan hasil laporan dari Humas PT Wampu Electric Power (PT WEP) akan diberikan ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerusakan atap Gubuk 4 Lembar seng	Rp 240.000.-
2. Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
3. Cengkeh 5 Batang 5 X 200,000	Rp 1.000.000.-
4. Kemiri 3 Batang 3 X 150.000.-	Rp. 450.000.-
5. Ingul 10 Batang 10 X 100.000.-	Rp. 1.000.000.-
Total	Rp 3.890.000.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik disebutkan kerusakan bangunan dan atau tanaman pada saat penarikan jaringan transmisi Tenaga listrik wajib diberikan ganti rugi oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga dari ketentuan tersebut jelas Tergugat sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti rugi terhadap gubuk, tanaman padi, cengkeh, ingul dan kemiri tersebut dan besaran ganti rugi sebagaimana yang ditawarkan Tergugat tersebut diatas sangat tidak masuk akal dan menurut pendapat Majelis Hakim ganti rugi yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat akibat kegagalan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik Penggugat akibat kegagalan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik adalah sebagai berikut:

Upah Perbaikan Gubuk yang rusak	Rp 500.000.-
Ongkos pembelian seng dan harga seng	Rp 450.000.-
Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
Cengkeh 5 Batang 5 X 2000,000	Rp 10.000.000.-
Kemiri 3 Batang 3 X 390.000.-	Rp. 1.170.000.-

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingul 10 Batang 10 X 1000.000.-	Rp. 10.000.000.-
Total	Rp 22.970.000.-

sehingga besaran ganti rugi yang harus diserahkan Tergugat kepada penggugat adalah sebagai berikut:

## 1 . Titik T. 23- 24

Tanah panjang 139 X 16 m X Rp 3.900.-	Rp 8.673.600.-
Tanaman .	
1.ingul (Bp) 38 x1.500.000 X1,5	Rp 85.500.000.-
2.Cengkeh(P) 3 x 2.000.000 x1.5	Rp 9.000.000.-
3.Kemiri (P) 19 x 1.500.000 X1.5	Rp 42.750.000.-
4.Kayu Sembarang (P) 11 x 1.500.000 X1,5	Rp 24.750.000.-
5.Kayu keras (P) 9 x 2.500.000X1,5	Rp 33.750.000.-
	<hr/>
	Rp 204.423.600.-

## 2. Titik T. 24-25

Tanah Panjang 126 x 16 X Rp 3.900.-	Rp 7.862.400.-
Tanaman	
1. ingul (Bp) 33 x 1500.000 X 1,5	Rp 74.250.000.-
2.Cengkeh (P) 3 x2.000.000 x 1.5	Rp 9.000.000.-
3.Kemiri (P) 17 x 1500.000 x 1.5	Rp 38.250.000.-
4.Kayu Sembarang (P) 20 x 1.500.000 x 1,5	Rp 45.000.000.-
5.Aren (P) 3 x 500.000 x 1.5	Rp 2.225.000.-
Total	Rp 176.587.400.-

## 3. Kerusakan akibat kegagalan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik :

Upah Perbaikan Gubuk yang rusak	Rp 500.000.-
Ongkos pembelian seng dan harga seng	Rp 450.000.-
Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
Cengkeh 5 Batang 5 X 2000,000	Rp 10.000.000.-
Kemiri 3 Batang 3 X 390.000.-	Rp. 1.170.000.-
Ingul 10 Batang 10 X 1000.000.-	Rp. 10.000.000.-
Total	Rp 22.970.000.-

Sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 403.981.000.- ( empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat yang mana jaringan transmisi tenaga listrik yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj



serta adanya tower 24 melintasi tanah dan tanaman Penggugat serta kerusakan gubuk dan tanaman penggugat akibat kegagalan pemasangan sling Katrol penarik kabel yang putus oleh Tergugat wajib diberi ganti rugi oleh Tergugat dan Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak atau layak mendapat ganti rugi akibat pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas tanah Penggugat telah didirikan tower jaringan tranmisi tenaga listrik milik Tergugat yang diberi titik T.24 dan diatas tanah tersebut dialiri jaringan listrik yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25 yang mengakibatkan tanaman Penggugat berupa cengkeh,ingul,kemiri dan kayu sembarang yang berada dibawah jaringan transmisi tenaga listrik yang diberi nama T.23-24 dan T.24-25 tidak dapat tumbuh dengan baik namun Tergugat tidak bersedia memberikan ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa Tergugat melakukan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan 13 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah,bangunan, dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan ganti rugi kepada Penggugat telah melanggar hak subjektif dari Penggugat di samping itu juga telah melanggar kewajiban hukum dari Tergugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya ;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj*



Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan penggugat menurut Majelis Hakim baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat dinyatakan pengugat yang baik menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan alasan hukum maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik syah dan penerima kompensasi pada Titik T 23-24 dan titik T 24-25 yang berada diatas sebidang tanah pertanian seluas 35.000. (tiga puluh lima ribu) meter persegi yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru tepatnya terletak di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, dengan batas batas:

- Sebelah Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala desa Amburidi , kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian sebelumnya bahwa penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat menguasai dan mengusahai tanah pertanian seluas lebih kurang 35.000.- (tiga puluh lima ribu) meter persegi terletak di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru , dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

Yang diperolehnya sesuai dengan surat penyerahan hak milik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 yang diketahui oleh kepala desa Amburidi,



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dibagian sebelumnya telah diuraikan bahwa tidak bersedianya Tergugat memberikan ganti rugi atas tanah dan tanaman Penggugat yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik guna pembangunan ROW dan Stringing 150 KV milik Tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sejumlah Rp 403.981.000 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu ) secara cash dan tunai kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akibat pembangunan ROW dan Stringing 150 KV wampu milik Tergugat tanaman dan tanah Penggugat yang dilalui oleh jaringan tranmisi tenaga listrik yang diberi titik T.23-24 dan T.24-25 oleh Tergugat serta akibat kesalahan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik Penggugat berhak mendapat ganti rugi atau kompensasi dengan perincian sebagai berikut:

#### Titik T. 23- 24

Tanah panjang 139 X 16 m X Rp 3.900.-	Rp	8.673.600.-
Tanaman .		
1.ingul (Bp) 38 x1.500.000 X1,5	Rp	85.500.000.-
2.Cengkeh(P) 3 x 2.000.000 x1.5	Rp	9.000.000.-
3.Kemiri (P) 19 x 1.500.000 X1.5	Rp	42.750.000.-
4.Kayu Sembarang (P) 11 x 1.500.000 X1,5	Rp	24.750.000.-
5.Kayu keras (P) 9 x 2.500.000X1,5	Rp	33.750.000.-
	Rp	204.423.600.-,

#### 2. Titik T. 24-25

Tanah Panjang 126 x 16 X Rp 3.900.-	Rp	7.862.400.-
Tanaman		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ingul (Bp) 33 x 1500.000 X 1,5	Rp 74.250.000.-
2.Cengkeh (P) 3 x2.000.000 x 1.5	Rp 9.000.000.-
3.Kemiri (P) 17 x 1500.000 x 1.5	Rp 38.250.000,-
4.Kayu Sembarang (P) 20 x 1.500.000 x 1,5	Rp 45.000.000,-
5.Aren (P) 3 x 500.000 x 1.5	Rp 2.225.000,-
Total	Rp 176.587.400,-
3. Kerusakan akibat kegagalan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik :	
Upah Perbaikan Gubuk yang rusak	Rp 500.000.-
Ongkos pembelian seng dan harga seng	Rp 450.000.-
Padi 1000 rumpun 1000 x 1200	Rp 1.200.000.-
Cengkeh 5 Batang 5 X 2000,000	Rp 10.000.000.-
Kemiri 3 Batang 3 X 390.000.-	Rp. 1.170.000.-
Ingul 10 Batang 10 X 1000.000.-	Rp. 10.000.000.-
Total	Rp 22.970.000.-

Sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 403.981.000.- ( empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) yang mana harus dibayar Tergugat kepada penggugat secara cash dan tunai, maka berdasarkan pertimbangan diatas tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum (*Uit Voerbar Bij Vooraad*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan dalam Pasal 191 Ayat 1 RBg. tidak terpenuhi, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan menurut Majelis Hakim oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan maka patut untuk dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka patut dan beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa undangan dari Camat Kutabuluh kepada Reminton Kaban tertanggal 8 Desember 2017 yang ternyata hanya fotokopi tanpa Sali sehingga Majelis Hakim berpendapat mengesampingkan bukti surat tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.8 berupa surat undangan dari sekretaris camat Kuta buluh tertanggal 2 Agustus 2019, bukti surat bertanda T.10 berupa surat dari PT Wampu Electric Power kepada kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 13 Juni 2019 dan bukti surat bertanda T.11 berupa surat dari PT Wampu Electric Power kepada bapak Reminton Kaban dan Bapak Pelita Karo karo tertanggal 26 Februari 2019 dimana setelah diteliti bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan asli serta tidak didukung dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.8, T.10 dan T.11 tersebut patut untuk dikesampingkan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan penerima kompensasi atas pembangunan ROW dan Stringing 150 KV Wampu milik Tergugat dimana titik yang diberi nama T.23-24 dan T.24-25 berada diatas sebidang tanah pertanian seluas 35.000.- (Tiga puluh Lima Ribu) meter persegi yang setempat dikenal dengan perjumlahan Kampung baru tepatnya terletak di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, dengan batas batas:
  - Sebelah Utara Berbatas dengan ladang Paham Karo-karo.
  - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Keterangan Sembiring.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Lau Biang.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daniel .S.

sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala desa Amburidi , kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara,

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi dan ganti rugi atas pembangunan ROW dan Stringing 150 KV Wampu milik Tergugat dimana titik yang diberi nama T.23-24 dan T.24-25 yang melintasi tanah dan tanaman Penggugat sejumlah Rp 403.981.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara cash dan tunai kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 26 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elvy Farida Saragih,SH, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih,SH

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	875.000,00;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.600.000,00;
5. PNPB.....	:	Rp	30.000,00;
6. ATK.....	:	Rp	94.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>2.615.000,00;</b>
<b>( dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah )</b>			